

**KAJIAN PENERAPAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SENIMAN
(STUDI KASUS TIMBUL RAHARJO)**



**PROGRAM STUDI S-1 TATA KELOLA SENI
JURUSAN TATA KELOLA SENI FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2020**

**KAJIAN PENERAPAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SENIMAN
(STUDI KASUS SENIMAN TIMBUL RAHARJO)**



JURNAL

Oleh :

Syifa Sekar Imani

16 00079 026

Tugas Akhir ini Diajukan Kepada Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Rupa Indonesia Yogyakarta sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar S-1 dalam Bidang
Tata Kelola Seni
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah jurnal ini telah diterima oleh Tim Pembimbing Skripsi Pengkajian Seni Jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada 3 Januari 2021.

Pembimbing I



Dr. M. Khojib Arif Rozaq S.Hut., MM

NIP 19760521 200604 1002

Pembimbing I/ Anggota Penguji

Mengetahui,

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Mikke Susanto, is positioned above the printed name and title.

Dr. Mikke Susanto, S.Sn., M.A

NIP 19731022 200312 1001

Ketua Jurusan / Anggota Penguji

KAJIAN PENERAPAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SENIMAN (STUDI KASUS TIMBUL RAHARJO)

Oleh :

SYIFA SEKAR IMANI

NIM : 1600079026

**PROGRAM STUDI S-1 TATA KELOLA SENI
JURUSAN TATA KELOLA SENI FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK


Latar belakang penelitian ini ialah maraknya tindakan plagiarisme yang dialami oleh banyak seniman di Indonesia. Pentingnya melindungi hak cipta suatu karya dengan menekankan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif untuk menciptakan persaingan yang sehat antar para pencipta Karya Intelektual dipelajari dengan menggunakan studi kasus seniman Timbul Raharjo. Pengalaman seniman Timbul Raharjo dalam menyelesaikan kasus plagiarisme dan mematenkan hak karya ciptanya digunakan sebagai obyek penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Seniman Timbul Raharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan POAC, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan hukum yang efektif untuk menjaga hak-hak pemilik paten. Hak Kekayaan Intelektual juga berguna bagi ekonomi kreatif untuk menghindari pencurian ide dan hak cipta sehingga menumbuhkan persaingan yang sehat bagi para pelaku seni.

Kata Kunci: Timbul Raharjo, seniman, hak kekayaan intelektual, hak cipta, plagiarisme

ABSTRACT

The background of this study is due to the large number of plagiarism acts experienced by many artists in Indonesia. The importance of protecting copyright of an artwork by emphasizing Intellectual Property Rights as an exclusive right to create a healthy competition for the creators of intellectual works analyzed by using the case study of artist Timbul Raharjo. Artist Timbul Raharjo's experience in solving cases of plagiarism and patenting his copyright was used as a research object. The purpose of this research is to find out how the implementation of Intellectual Property Rights was undertaken by artist Timbul Raharjo. This study uses qualitative descriptive research by using POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) approach. Data collection techniques performed by observation, documentation and interviews. The results of this study suggest that Intellectual Property Rights constitute an effective legal protection to patent-keep the rights of owners. Intellectual Property Rights are also useful for the creative economy to avoid theft of ideas and copyrights thus fostering healthy competition among the artists.

Keywords: *Timbul Raharjo, artists, intellectual property rights, copyrights, plagiarism*



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber intelektual bangsa Indonesia yang perlu dilindungi oleh perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan terhadap karya seni dan budaya tersebut seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya melainkan juga bagi bangsa dan negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kekayaan intelektual di masa mendatang akibat dari tingginya potensi kejahatan plagiarisme.

“Plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai” (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010).

Kekhawatiran ini bukan semata-mata tidak beralasan. Kasus plagiarisme yang nyata terjadi ini diceritakan langsung oleh seniman Timbul Raharjo berdasarkan pengalaman pribadi yang melalui wawancara yang dilakukan. Hal ini perlu menjadi sebuah sorotan, dikarenakan pencipta asli yang telah bersusah payah mengorbankan waktu dan biaya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh. Seiring berjalannya waktu seniman Timbul Raharjo berusaha untuk mencari solusi agar desain ataupun karya yang beliau ciptakan tidak diplagiasi, beliau memutuskan untuk mendaftarkan karya desainnya untuk dipatenkan. Pamatenan karya ini yang disebut juga dengan HKI (Hak Kekayaan dan Intelektual) tercantum dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Saidin, 2019 : 176).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut diperlukan analisis mengenai penerapan Hak Kekayaan Intelektual dengan memilih seniman Timbul Raharjo sebagai narasumber dalam penelitian ini dengan mengangkat judul **“Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)”**.

2. Rumusan Masalah

“Bagaimana Timbul Raharjo melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya?”

3. Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa praktek HKI yang dilakukan oleh seniman Timbul Raharjo terhadap karya seninya.

4. Landasan Teori

a. Analisis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*)

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Handoko, T. Hani. 2012:8). Terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan/ pengarahan) dan *controlling* (pengendalian) (Mulyono, 2008:22).

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan (Husaini Usman, 2006:49). Perencanaan (*planning*) adalah keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana, 2016:158).

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan(Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana, 2016:158). Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta

mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi (Nanang Fattah, 2008:71)

3. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha organisasi (Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana, 2016:158). Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Yayat M.Herujito, 2001:38)

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan (Syafie, I. K. 2011:56). Pengawasan dan evaluasi proyek adalah sebuah mekanisme yang berfungsi untuk menjamin atau memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Mikke Susanto 2004:30).

b. Seni Rupa

Seni adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya yang melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indera dan rasa, kemampuan intelektual, kreativitas serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media (Pekerti, W.,dkk. 2008:8). Seni juga merupakan hasil karya manusia yang dibuat melalui suatu proses pengerjaan yang memerlukan keterampilan khusus atau luar biasa, diantaranya: lukisan, *drawing*, patung, grafis, foto, video, film, kriya, instalasi, keramik, *performance art*, atau karya dengan media alternatif (M. Dwi Mariyanto. 2017:3).

c. Seni Rupa Kriya

Kriya dalam konteks masa lampau dimaknai sebagai suatu produk seni yang terkandung muatan nilai estetik, simbiotik, filosofis, dan fungsional. Adapun kriya dalam masa kini memiliki pengertian yang berbeda yakni: dapat menghasilkan produk fungsional dan dapat menghasilkan produk seni yang merupakan ekspresi individual untuk kepentingan prestise kesenian (Zainul Arifin MA, 2017:56) Seni kriya merupakan seni yang memiliki akar yang kuat yakni nilai tradisi yang bermutu tinggi dan bernilai *adiluhung*. Sebab pada masa lampau para kriawan keraton menghasilkan karya seni kriya yang penuh dengan filosofi tinggi serta memberikan legitimasi sebagai produk seni kriya tempo dulu, yang memiliki nilai-nilai spiritual, religius, serta magis (Timbul Raharjo, 2011:1).

d. Plagiarisme

Plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010) Plagiarisme juga disebut dengan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapatnya sendiri (Stepchyshyn, Vera; Nelson, Robert S, 2007:65)

e. Hak Kekayaan Intelektual

Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil yang diciptakan oleh kecerdasan daya pikir seseorang, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan, lagu, karya tulis, karikatur, dan masih banyak lagi yang lainnya (Sutedi, A, 2009:38). Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia (Ditjen Kekayaan Intelektual, 2006:7).

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana penerapan HKI terhadap karya seni Timbul Raharjo digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

dengan menggunakan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait (Iskandar, 2009:11)

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara berdialog tanya jawab dengan seniman Timbul Raharjo serta Sri Wahyu Asih untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang dibahas. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan mewawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu (Risnayanti, 2004:41).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan. Contoh dokumentasi yang di ambil berupa catatan, buku, surat menyurat, foto dan dokumen lainnya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Seniman Timbul Raharjo

Timbul Raharjo merupakan seorang seniman yang lahir pada tanggal 08 November 1969 bertempat di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Beliau memiliki seorang istri bernama Ani Faiqoh dan dikaruniai dua anak yang bernama Magistyo Tahun Emas Raharjo dan Wangi Bunga Raharjo.

Timbul Raharjo merupakan pengrajin gerabah sekaligus seorang pengusaha sukses yang hasil karyanya sudah banyak diakui. Beliau memulai berkarya ketika masuk Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pada saat itu karya-karya yang dibuat oleh Timbul Raharjo adalah karya populer. Pada tahun 1990 Timbul Raharjo memulai bisnisnya, beliau mengawali bisnis tersebut dengan sederhana yang kemudian berkembang sedikit demi sedikit. Hingga pada tahun 1998,

Timbul Raharjo mulai serius mengembangkan bisnisnya, usahanya yang tadinya tidak memiliki izin lalu didaftarkan dan dicarikan izin resminya. Berkat ketekunannya menggeluti usaha di bidang gerabah, Timbul Raharjo berhasil mendirikan 4 perusahaan yang dikelola oleh beliau sendiri. Perusahaan yang berlokasi di Yogyakarta ialah PT. Timboel, CV. Inspira Patmajaya, dan PT. Jiffina Internasional Perkasa. Kemudian ada satu perusahaan yang berlokasi di Bali yaitu CV. Timboel Bali.

Dalam proses berkaryanya, seniman Timbul Raharjo mendapatkan banyak pengalaman dalam bidang bisnis karena kehidupannya yang berkecimpung di area Kasongan, Bantul. Seniman Timbul Raharjo membangun bisnis ekspor bersama istrinya yang fasih berbahasa Inggris, yaitu Ani Faiqoh (Timbul Raharjo. 2019:23).

Bagi seniman Timbul Raharjo, berkarya adalah api yang selalu hidup, berkarya bukan saja kebutuhan duniawi tetapi juga sebagai pupuk jiwa atau jasmani. Berkarya apa pun itu baik membuat seni (patung, lukis, kriya, dan lain-lain), arsitektur, membuat desain, strategi pemasaran, cara pemasaran, mengatur perusahaan dan lainnya, hal ini adalah karya yang senantiasa menjadi kegiatan setiap hari (Timbul Raharjo. 2019:23). Setiap napas mengandung kegelisahan untuk beraktivitas dan berkarya, yang berarti mencari hal baru yang belum ada sebelumnya. Eksplorasi bagi seniman Timbul Raharjo merupakan penjelajahan untuk menemukan bentuk yang disengaja maupun tidak. Bahkan bisa ditemukan ide baru yang tidak terduga sebelumnya (Timbul Raharjo. 2019:23).

2. Kasus Plagiarisme yang Dialami Seniman Timbul Raharjo

Timbul Raharjo sempat beberapa kali mengalami plagiarisme terhadap karya cipta yang dibuatnya, kasus pertama yang dialami seniman Timbul Raharjo mendapatkan tindakan plagiarisme adalah tahun 2008, dimana beliau saat itu berpartisipasi dalam sebuah pameran kesenian di Jakarta. Ketika itu karya yang beliau pameran hanya mampu terjual paling banyak 2 buah karya gerabah saja. Setelah pameran selesai, beliau mulai mendapati beberapa karya yang identik dengan ciptaanya di Desa Wisata Kasongan, Bantul yang notabene merupakan kampung halamannya.

Ada 2 kasus plagiasi lagi yang dialami oleh beliau, yang pertama dilakukan oleh mahasiswi yang masih berkuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berujung damai. Kemudian kasus yang kedua belum lama terjadi, yaitu pada awal tahun 2020. Plagiator membuat karya cipta persis seperti yang dibuat oleh Timbul Raharjo, pada kesempatan kali ini pak timbul sempat mengajukan surat somasi kepada plagiator. Kasus ini berujung damai, plagiator meminta maaf dan mengunggah pernyataan tersebut di medsosnya.

3. Sistem Hak Kekayaan Intelektual Seniman Timbul Raharjo

a. Planning / Perencanaan

Proses Perencanaan yang pertama kali dilakukan oleh seniman Timbul Raharjo untuk melakukan pendaftaran Hak Paten adalah dengan membuat akun dilaman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. Akun ini yang nantinya digunakan untuk mendaftarkan Karya Cipta, satu akun ini bisa digunakan seterusnya (Tidak memiliki batas waktu).

Langkah kedua yaitu memetakan karya apa saja yang akan dipatenkan. Langkah ini perlu dilakukan karena pendaftaran Hak Paten memerlukan biaya yang tidak dikategorikan murah. Hasil cipta karya yang akan dipatenkan oleh Seniman Timbul Raharjo biasanya dipilih 5 dari 30 karya yang beliau ciptakan. Lima karya ini adalah karya induk dan 25 karya lainnya merupakan peranakan dari 5 karya tersebut. Setelah Karya sudah dipetakan, yang harus dilakukan berikutnya adalah mengumpulkan data dari 5 karya tersebut. Setelah langkah ketiga dilakukan, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk persyaratan pendaftaran Hak Paten seperti:

- 1) Surat Permohonan Tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia
- 2) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak terkait.
- 3) Menyertakan dokumentasi Karya yang akan didaftarkan Hak Patennya
- 4) Deskripsi karya yang akan dipatenkan tersebut
- 5) Membayar biaya pendaftaran

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yang dilakukan Timbul Raharjo adalah dengan menunjuk satu pegawainya yang bernama Wahyu untuk mendaftar Hak Cipta atas karya Timbul Raharjo.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan bisa dilakukan setelah perencanaan, dalam pelaksanaan seniman Timbul Raharjo memberikan kuasanya kepada Sri Wahyu Asih. Wahyu merupakan karyawan PT.Timboel yang dipercaya Timbul Raharjo untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Timbul Raharjo akan memberikan semua berkas yang diperlukan untuk persyaratan serta biaya pendaftaran kepada Sri Wahyu Asih, yang kemudian akan mendaftarkan karya cipta Timbul Raharjo melalui laman Direktorat Jendral Hukum dan HAM RI dengan menggunakan akun yang sebelumnya telah dibuat.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Seniman Timbul Raharjo tidak melakukan pengontrolan atau pengawasan secara khusus dan berkala. Jika ada karya beliau yang diplagiasi dan diperjual belikan oleh orang lain, selalu saja ada orang yang tahu dan menginfokan kepada Timbul Raharjo kalau karya beliau diplagiasi. Karna kebanyakan orang sudah tahu jika Timbul Raharjo menerapkan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karyanya.

4. Daftar Karya yang Sudah Dipatenkan

Timbul Raharjo selama perjalanannya berkaryanya sudah mengalami plagiarisme lebih dari satu kali. Hal ini lah yang mendorong beliau mendaftarkan Karya Ciptanya untuk di patenkan. Sampai dengan saat ini karya yang sudah di patenkan oleh Seniman Timbul Raharjo berjumlah 166 karya.

5. **Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual**

Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual diberikan setelah permohonan pengajuan Hak Paten disetujui. Sertifikat ini yang nantinya akan dijadikan bukti

bahwa karya tersebut sudah dipatenkan, dan jika kedepannya karya tersebut diplagiasi sertifikat inilah yang akan dijadikan bukti otentik untuk melindungi karya tersebut.

C. KESIMPULAN

Timbul Raharjo merupakan seniman kriya yang sangat berprestasi dalam bidangnya, tidak hanya itu beliau juga merupakan pengusaha sukses yang karya ciptanya banyak dicari orang. Sudah banyak pengalaman yang beliau dapatkan, kasus plagiarisme yang dialami Timbul Raharjo membuat beliau menjadi sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya ciptanya. Mendaftarkan karya ciptanya untuk paten adalah kunci untuk menjaga hak-hak yang seharusnya diperoleh. Untuk itu penting mengetahui bagaimana penerapan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya seni beliau. Berdasarkan analisis data melalui *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Timbul Raharjo sebagai seniman dan pengusaha yang sukses membutuhkan perlindungan terhadap karyanya, dan untuk menjaga karya tersebut dari kasus plagiarisme dibutuhkan Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu Timbul Raharjo berusaha mendaftarkan sebanyak-banyaknya karya ciptanya untuk menekan timbulnya plagiarisme.
2. Pendaftaran paten dilakukan bertujuan menjaga desain dan teknik yang Timbul Raharjo ciptakan. Serta melindungi hak-haknya sebagai pemegang hak cipta.
3. Adanya Kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual oleh seniman Timbul Raharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. (Ditjen Kekayaan Intelektual, 2006). hlm 7
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE. hlm 8
- Husaini Usman. 2006. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. 1, hlm. 49
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada) cet.1 h. 11
- Mikke Susanto. 2004. *Menimbang Ruang Menata Rupa Wajah dan Tata Pameran Seni Rupa*. (Yogyakarta : Galang Press) hlm 30
- Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media Group. Hlm22-23
- M. Dwi Mariyanto. 2017. *Art & Life Force, In Quantum Perspective*. (Yogyakarta : Scritto Book Publisher). Hlm 3.
- Nanang Fattah. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), Cet. IX, hlm. 71
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010
- Pekerti, W.dkk. 2008. *Metode Pengembangan dan seni*. (Bandung:Universitas Terbuka). Hlm 8
- Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana. “Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan”. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*. Vol 4 No 2. Desember 2016. hlm 158
- Risnayani, *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pemulang*, Skripsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004)h.41.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm 176
- Stepchyshyn, Vera; Nelson, Robert S. 2007. *Library plagiarism Policies*. Assoc. Of college & Resrch Libraries. Hlm 65
- Sutedi, A. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Sinar Grafika, 2009). Hlm 38
- Syafie, I. K. 2011. *Etika Pemerintahan*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta).Hlm 56
- Timbul Raharjo. *Seni Kriya & Kerajinan*. (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Agustus 2011). Hlm 1
- Timbul Raharjo. 2019. “*Me, Myself, and I #2*”. Yogyakarta: Badan Penerbitan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- Yayat M. Herujito. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta :Grafindo Persada, 2001). hlm 38

Zainul Arifin MA. "Kriya dan Desian Menuju Perkembangan Kekriyaan Indonesia. *Jurnal Disprotek*. Vol 7 no 2. Juli 2016

